



Padjadjaran Journal of International Law

ISSN: 2549-2152, EISSN: 2549-1296

Volume 1, Number 1, January 2017

Article history: submitted 20-09-2016, edited 15-11-2016, published 12-01-2017

Pemberian Sertipikat Terhadap Pulau-Pulau Terluar Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Yusuf Saepul Zamil*

Abstrak

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berencana mensertipikatkan pulau-pulau terluar di seluruh Indonesia. Dari pulau-pulau terluar tersebut sebagian merupakan pulau yang berpenghuni dan sebagian lainnya tidak berpenghuni. Tujuan pengsertipikatan pulau-pulau terluar tersebut adalah menjaga kedaulatan negara dan agar status hukum di mata negara tetangga dan dunia Internasional menjadi jelas. Terhadap pulau-pulau yang tidak berpenghuni sebaiknya didaftar atas nama Republik Indonesia, sedangkan untuk pulau-pulau yang sudah berpenghuni sertipikat hak atas tanah akan diberikan kepada warga masyarakat yang tinggal di pulau tersebut sesuai dengan luasan tanah yang dimiliki masyarakat. Kebijakan pengelolaan pulau-pulau terluar Indonesia yang harus dilakukan adalah penyelenggaraan kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di pulau-pulau tersebut termasuk membangun pangkalan-pangkalan militer sebagai alat untuk menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata Kunci: pendaftaran, pulau terluar, kedaulatan negara, berpenghuni, tidak berpenghuni.

The Certification of the Indonesian Outermost Islands to Maintain the Sovereignty of the Republic of Indonesia

Abstract

The Ministry of Agricultural and Spatial Planning/National Land Agency plan to legalize outermost islands of Indonesia. These islands are partly inhabited islands and some are uninhabited. Certifying the outer-most islands is to maintain state sovereignty and legal status in the eyes of its neighbors country and the International community is clear. Against the islands are uninhabited should be registered in the name of the Republic of Indonesia, while the islands have been inhabited land rights certificates will be awarded to people live on the island in accordance with the area of land owned by the Indonesian citizen. Policy management of the outer islands of Indonesia with the activities carried out by Indonesian citizens islands including building military bases as a tool for maintaining the territorial sovereignty of the unitary Republic of Indonesia.

Keywords: registration, the outermost islands, state sovereignty, inhabitate, uninhabited.

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung, yusuf_zamil@yahoo.com, S.H. (Universitas Padjadjaran), M.H. (Universitas Padjadjaran).

A. Pendahuluan

Kasus yang terjadi di Pulau Nipa Kepulauan Riau sangat membuat miris negara Indonesia, dimana pasir yang terdapat di Pulau Nipa dijual oleh masyarakat sekitar kepada negara Singapura. Akibatnya titik pantai Pulau Nipa menjadi tergerus, sedangkan di sisi lain hasil penjualan pasir dari Indonesia oleh Singapura dipergunakan untuk membuat reklamasi pantai sehingga garis pantai Singapura menjadi bertambah.¹ Penjualan pasir dari Pulau Nipa bukan hanya sekedar penjualan pasir biasa, akan tetapi berakibat dari tergerusnya kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan keberadaan dari pulau-pulau terluar Indonesia. Salah satunya dengan pemberian sertifikat terhadap pulau-pulau terluar Indonesia atas nama Negara Republik Indonesia karena dengan pemberian sertifikat atas nama Negara Republik Indonesia dapat mencegah penjualan pasir ke Singapura dan oknum masyarakat yang menjual pasir tidak dapat ditindak dengan tegas. Kasus pulau Miangas Sulawesi Utara yang diklaim oleh negara Filipina sebagai bagian dari wilayahnya harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah dan jangan sampai pulau tersebut diambil alih oleh Filipina. Kasus yang terjadi di Pulau Bintan Kepulauan Riau, sangat ironis dimana pantai-pantai dikelola oleh Singapura dengan kompensasi yang tidak seberapa kepada pemerintah Indonesia.

Berkenaan dengan adanya kasus-kasus tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) berencana

mensertipikatkan pulau-pulau terluar di seluruh Indonesia. Dari pulau-pulau terluar tersebut sebagian merupakan pulau yang berpenghuni dan sebagian lainnya tidak berpenghuni. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN harus ikut berperan aktif dalam menjaga kedaulatan serta aset bangsa dengan cara melakukan sertifikasi atas pulau-pulau kecil dan terluar. Salah satu tujuan pensertipikatan pulau-pulau terluar tersebut adalah agar status hukum pulau-pulau terluar Indonesia menjadi jelas. Berdasarkan hasil pendataan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, di seluruh wilayah Indonesia terdapat 92 pulau terluar dan 47 pulau yang menjadi prioritas untuk disertipikatkan.² Dari 92 pulau terluar tersebut terdapat 12 pulau yang berbatasan langsung dengan negara lain, yaitu sebagai berikut:

Tabel Daftar Pulau-Pulau Terluar Indonesia³

No.	Nama Pulau	Kota/ Kabupaten	Provinsi	Negara Perbatasan Langsung
1.	Pulau Rondo	Sabang	Nanggro Aceh Darussalam	India
2.	Pulau Berhala	Serdang	Sumatera Utara	Malaysia
3.	Pulau Nipa	Batam	Kepulauan Riau	Singapura
4.	Pulau Sekatung	Natuna	Kepulauan Riau	Vietnam
5.	Pulau Marampit	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	Philipina
6.	Pulau Marore	Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	Philipina
7.	Pulau Miangas	Talaud	Sulawesi Utara	Philipina
8.	Pulau Fani	Sorong	Papua Barat	Palau
9.	Pulau Famildo	Supiori	Papua	Palau
10.	Pulau Bras	Biak Numfor	Papua	Palau
11.	Pulau Batek	Atambua	NTT	Timor Leste
12.	Pulau Dana	Rote	NTT	Australia

Sumber: Departemen Pertahanan 2009

Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum

¹ Harmen Batubara, "Pulau-Pulau Perbatasan RI-Singapura Kian Hilang, Belajar Dari Reklamasi Pulau Nipah", www.wilayahperbatasan.com, diunduh tanggal 28 April 2015, pukul 21.00 WIB.

² BPN "47 Pulau Terluar Akan Segera Disertipikatkan", www.bpn.go.id, diunduh tanggal 13 April 2015, pukul 08.00 WIB.

³ Andika Perkasa, "Pulau Terluar Perbatasan Analisis Kritis Permasalahannya", www.academia.edu, diunduh tanggal 19 April 2015 pukul 09.00 WIB.

oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dari ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA, jelas dikatakan bahwa pendaftaran tanah dilakukan untuk seluruh wilayah Indonesia termasuk pulau-pulau terluar perbatasan, artinya pendaftaran tanah tidak hanya terdapat tanah milik masyarakat tetapi juga terhadap tanah Negara dan pulau-pulau terluar merupakan tanah Negara yang sifatnya sangat strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga pendaftaran tanah harus mendapat prioritas utama.

Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa dalam hal tanah Negara sebagai objek pendaftaran tanah, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah. Dari ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut, pendaftaran tanah untuk tanah Negara dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah. Membukukan bidang tanah perwujudannya seperti hanya dicatat dalam dokumen Negara atau dengan mengeluarkan sertipikat hak atas tanah Negara. Dari beberapa cara tersebut, mana yang dapat memberikan kepastian hukum dan yang paling penting mana yang dapat diakui oleh dunia Internasional karena menyangkut pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Negara lain dan tidak menimbulkan sengketa perbatasan dengan Negara tetangga yang dampaknya luar

biasa, bisa menimbulkan konflik ketegangan bahkan tidak mungkin dapat menimbulkan peperangan dengan Negara tetangga.

Tulisan ini membahas kebijakan apa yang harus diterapkan oleh pemerintah terhadap pulau-pulau tersebut agar dapat mencegah penguasaan oleh pihak asing. Penelitian ini akan meneliti juga atas nama siapa pulau-pulau itu disertipikatkan, apakah atas nama Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, atas nama Kementerian Pertahanan atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Dari pulau-pulau tersebut ada yang berpunhuni dan ada yang tidak, kebijakan apa yang dapat diterapkan oleh pemerintah terhadap pulau-pulau tersebut dalam menjaga kedaulatan territorial Negara Republik Indonesia.

B. Pembahasan

1. Pemberian Sertipikat Terhadap Pulau-Pulau Terluar Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Bellefroid menyatakan negara adalah suatu persekutuan hukum yang menempati daerah tersebut selama-lamanya serta dilengkapi dengan suatu kekuasaan yang tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Soenarko menyatakan Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah atau teritori yang tertentu. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa negara itu terdiri dari:⁴

1. Warga Negara atau Bangsa Negara
2. Daerah dalam arti luas lingkungan, kekuasaan, territorial;
3. Kekuasaan tertinggi yang semuanya itu merupakan anasir dari suatu Negara.

⁴ Mohammad Hatta, *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan, Hukum Tanah: Antara Teori dan Kenyataan Berkaitan dengan Kesejahteraan dan Persatuan Bangsa*, Yogyakarta, Media Abadi, 2005, hlm. 63.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut ciri negara adalah mempunyai daerah kekuasaan yang harus dijaga keberadaannya untuk mempertahankan kedaulatan wilayah, hal ini juga termasuk pulau-pulau terluar merupakan daerah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dipertahankan oleh negara dan seluruh warga negara. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.⁵

Asas menguasai Negara yang bersumber pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan mengacu pada ketentuan konstitusi di atas, berarti hak menguasai Negara meliputi semua tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia,⁶ termasuk tanah-tanah yang terdapat dalam pulau-pulau terluar Indonesia bahkan termasuk pulau dan perairan yang melingkupinya sampai pada batas wilayah Republik Indonesia.

Salah satu perwujudan asas menguasai negara adalah kewenangan negara dalam mengatur peruntukkan sumber daya alam termasuk tanah, yaitu mengatur dalam memberikan hak-hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, menyatakan:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan

pemeliharaan tanah;

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah, termasuk wewenang ini adalah menentukan hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negara Indonesia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, atau kepada badan hukum;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah, termasuk wewenang ini adalah mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.⁷

Dengan memiliki sertifikat, maka kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atas tanahnya, subyek hak, dan obyek haknya menjadi nyata. Sertifikat memberikan berbagai manfaat, misalnya dapat mengurangi kemungkinan timbulnya sengketa dengan pihak lain dan memperkuat posisi tawar-menawar apabila terjadi sengketa dengan pihak lain.⁸

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya serta hak-hak tertentu yang

⁵ Boer Mauna sebagaimana dikutip dalam Tri Andikan, "Kedaulatan Di Bidang Informasi Dalam Era Digital: Tinjauan Teori dan Hukum International," Jurnal Bina Mulia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Volume 1, Nomor 1, September 2016, hlm. 47.

⁶ Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 55.

⁷ Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 78.

⁸ Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 206.

membebaninya.⁹ Pendaftaran tanah di pulau-pulau terluar Indonesia harus menjadi prioritas utama oleh pemerintah untuk dilaksanakan karena menyangkut kedaulatan wilayah Republik Indonesia.

Kasus yang terjadi di Pulau Nipa Kepulauan Riau sangat membuat miris negara Indonesia, dimana pasir yang terdapat di Pulau Nipa dijual oleh masyarakat sekitar kepada negara Singapura, akibatnya titik pantai Pulau Nipa menjadi tergerus, sedangkan di sisi lain hasil penjualan pasir dari Indonesia oleh Singapura dipergunakan untuk membuat reklamasi pantai sehingga garis pantai Singapura menjadi bertambah.¹⁰ Penjualan pasir dari Pulau Nipa bukan hanya sekedar penjualan pasir biasa, akan tetapi berakibat dari tergerusnya kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Pemerintah harus menegakkan hukum dengan tegas bagi siapa saja yang melakukan penjualan pasir ke luar negeri dan harus dianggap sebagai kejahatan yang harus mendapat prioritas untuk ditindak.

Pulau Nipa terancam tenggelam dikarenakan reklamasi pantai yang dilakukan oleh Singapura. Hal ini akan mengakibatkan Indonesia kehilangan wilayah laut yang signifikan karena berubahnya titik dasar pengukuran batas wilayah kedua negara. Pulau Nipa yang secara administratif termasuk kedalam wilayah Desa Pemping Kecamatan Belakang Padang Kota Batas Provinsi Riau. Pulau ini merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Riau yang berada dibagian terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Singapura.¹¹

Pemerintah harus memperhatikan keberadaan dari pulau-pulau terluar Indonesia salah satunya adalah dengan pemberian sertipikat terhadap pulau-pulau terluar Indonesia atas nama negara Republik Indonesia karena dengan pemberian sertipikat atas nama Negara Republik Indonesia dapat mencegah penjualan pasir ke Singapura dan bagi oknum masyarakat dapat ditindak dengan tegas. Kasus pulau Miangas Sulawesi Utara yang diklaim oleh negara Filipina sebagai bagian dari wilayahnya, harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah jangan sampai pulau tersebut diambil alih oleh Filipina. Kasus yang terjadi di Pulau Bintan Kepulauan Riau sangat ironis, dimana pantai-pantai yang terdapat di Pulau Bintan dikelola oleh Singapura dengan kompensasi yang tidak seberapa kepada pemerintah Indonesia.

Melihat kenyataan kasus-kasus tersebut, pemberian sertipikat terhadap pulau-pulau terluar menjadi solusi dalam memberikan kepastian hukum penguasaan pulau-pulau terluar oleh Negara Indonesia. Pertanyaannya adalah atas nama siapa pulau-pulau terluar tersebut dicatat dalam sertipikat hak atas tanah, apakah atas nama Republik Indonesia atau atas nama Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai instansi yang diberikan wewenang oleh negara untuk mengurus administrasi pertanahan di Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan

⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya Edisi 2007*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 474.

¹⁰ Harmen Batubara, "Pulau-Pulau Perbatasan RI-Singapura Kian Hilang, Belajar Dari Reklamasi Pulau Nipah", www.wilayahperbatasan.com, diunduh tanggal 28 April 2015, pukul 21.00 WIB.

¹¹ Endang Adiyanto, Etty Eidman, Luky Adrianto, "Tinjauan Hukum Dan Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar Indonesia, Buletin Ekonomi Perikanan Vol. VII No. 2 Tahun 2007, hlm. 52.

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam pemberian sertifikat, pemerintah melalui BPN harus melihat dulu apakah di pulau-pulau terluar tersebut terdapat masyarakat yang bermukim, apabila terdapat masyarakat yang bermukim maka kepada masyarakat tersebut dapat diberikan hak milik atas tanah, tetapi apabila tidak terdapat masyarakat yang bermukim maka pemberian sertifikat dapat atas nama Badan Pertanahan Nasional dengan status hak pengelolaan atau hak pakai publik. Terhadap pulau-pulau yang disertifikatkan atas nama Badan Pertanahan Nasional dan apabila suatu saat terdapat masyarakat yang menetap di Pulau tersebut, kepada masyarakat dapat diberikan hak garap, hak pakai, atau hak sewa. Namun apabila masyarakat tetap terus tinggal di pulau terluar, tidak tertutup kemungkinan diberikan hak milik kepada masyarakat.

Seandainya pulau-pulau terluar Indonesia terlalu kecil untuk ditempati masyarakat, maka pemerintah dapat melakukan reklamasi dengan memperluas daratan pulau-pulau terluar Indonesia. Setelah diperluas, pemerintah sebaiknya membangun infrastruktur jalan, sekolah, rumah sakit dan lain-lain agar masyarakat merasa betah tinggal di pulau-pulau tersebut. Namun yang perlu di perhatikan untuk melakukan reklamasi menjaga keseimbangan alam, jangan sampai merusak lingkungan. Seandainya tidak ada masyarakat yang mau tinggal di pulau-pulau tersebut, pemerintah dapat membangun pangkalan-pangkalan militer angkatan laut maupun udara di pulau-pulau terluar Indonesia sekalian menjaga kedaulatan wilayah Indonesia dan dari banyaknya pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing di wilayah Indonesia.

Pulau-pulau terluar Indonesia merupakan tanah negara yang pendaftaran tanahnya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam daftar tanah. Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran dan untuk tanah negara tidak disediakan buku tanah dan oleh karenanya diatas tanah negara tidak diterbitkan sertifikat. Namun demikian untuk pulau-pulau terluar tidak cukup dimuat hanya dengan daftar tanah, perlu dikeluarkan dokumen resmi yang lebih kuat dalam bentuk sertifikat bahkan sertifikatnya tersebut harus mendapat pengakuan dari dunia Internasional. Tanah negara sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah tanah negara atau tanah yang langsung dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak atas tanah.

Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 mengatur mengenai beberapa hal, pertama mengenai laut teritorial. Penarikan garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial harus sesuai dengan ketentuan garis pangkal lurus, mulut sungai dan teluk atau garis batas yang diakibatkan oleh ketentuan-ketentuan itu dan garis batas yang ditarik sesuai dengan tempat berlabuh di tengah laut. Dan penerapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan, harus dicantumkan dalam peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk penetapan garis posisinya. Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) penarikan garis batas terlihat ZEE dan penetapan batas yang ditarik harus sesuai dengan ketentuan penetapan batas yang ditarik harus sesuai dengan ketentuan penetapan batas ekonomi eksklusif

antar negara yang pantainya berhadapan (opposite) atau berdampingan (adjacent) harus dicantumkan pada peta dengan skala yang memadai untuk menentukan posisinya. Landas kontinen. Penarikan garis batas terluar landas kontinen dan penetapan batas yang ditarik harus sesuai dengan ketentuan penentuan batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan (opposite) atau berdampingan (adjacent), dan harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk penentuan posisinya.

keberadaan ZEE sangat strategis bagi negara Indonesia karena didalamnya terkandung kekayaan alam yang banyak termasuk sumber daya ikan, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Ida Kurnia dan Imelda Martinelli:

*“Indonesia’s Exclusive Economic Zone, stretched far and wide with diverse marine fisheries resources, must be protected and preserve as an important asset for national development and to increase the welfare of all Indonesians”.*¹²

Pendaftaran tanah pulau-pulau terluar membawa konsekuensi terlindunginya wilayah Indonesia termasuk wilayah laut Indonesia, seperti laut teritorial yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan disebelah luarnya dibatasi garis batas luar seluas 12 mil laut. Landas kontinen sebagai dasar laut dan tanah di bawah permukaan laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir tepi kontinen atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal. ZEE adalah zona

selebar tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal.¹³

2. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pulau-Pulau Terluar Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penting sekali menjaga keberadaan pulau-pulau terluar dan pemerintah harus memberikan kebijakan sesuai dengan kondisi tiap-tiap pulau terluar. Kasus yang terjadi di Pulau Nipa Kepulauan Riau sangat membuat miris negara Indonesia, dimana pasir yang terdapat di Pulau Nipa dijual oleh masyarakat sekitar kepada negara Singapura, akibatnya titik pantai Pulau Nipa menjadi tergerus, sedangkan di sisi lain hasil penjualan pasir dari Indonesia oleh Singapura dipergunakan untuk membuat reklamasi pantai sehingga garis pantai Singapura menjadi bertambah.¹⁴ Penjualan pasir dari Pulau Nipa bukan hanya sekedar penjualan pasir biasa, akan tetapi berakibat dari tergerusnya kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan keberadaan dari pulau-pulau terluar Indonesia salah satunya adalah dengan pemberian sertipikat terhadap pulau-pulau terluar Indonesia atas nama negara Republik Indonesia karena dengan pemberian sertipikat atas nama Negara Republik Indonesia dapat mencegah penjualan pasir ke Singapura dan bagi oknum masyarakat dapat ditindak dengan tegas.

Pulau terluar lainnya adalah Pulau Rondo yang terletak di Kabupaten Sabang, Propinsi

¹² Ida Kurnia dan Imelda Martinelli, “Seeking and Evaluating The Regulations of Indonesia’s Exclusive Economic Zone”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016, hlm. 124.

¹³ Ayub Torry Satriyo Kusumo, “Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pulau-Pulau Terluar Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3 September 2010, hlm. 332.

¹⁴ Harmen Batubara, “Pulau-Pulau Perbatasan RI-Singapura Kian Hilang, Belajar Dari Reklamasi Pulau Nipah”, www.wilayahperbatasan.com, diunduh tanggal 28 April 2015, pukul 21.00 WIB.

Aceh. Terletak di sebelah barat wilayah Indonesia yang berbatasan dengan perairan India. Pulau ini belum ada penduduknya tetapi sudah terdapat menara suar. Pulau Rondo termasuk yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Pulau Rondo masuk dalam dokumen negara sejak 1899, yaitu Besluit No. 25 Tahun 1899 tanggal 18 September 1899, Arsip ini menyatakan Kedudukan Gubernur Belanda di Aceh beserta daerah di bawah kekuasaannya termasuk Pulau Rondo.¹⁵

Pulau Sekatung Terletak di wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dan terletak 200 mil dari Vietnam. Pulau Sekatung sudah berpenghuni, segala kebutuhan masyarakat di Pulau Sekatung ditanggung pemerintah namun tetap saja kondisi masyarakat di Pulau Sekatung sangat memprihatinkan.¹⁶ Pulau Berhala terletak di Kecamatan Tanjungberingin, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Sumatera Utara. Pulau Berhala sangat dekat dengan Negara Malaysia yang terletak di Selat Malaka dan Pulau Berhala berada di jalur ramai karena berada di jalur pelayaran Internasional. Pulau Berhala sudah terdapat menara suar dan terdapat pangkalan militer yang dihuni oleh TNI Angkatan Laut.¹⁷

Pulau Marampit berada di Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud yang didiami sekitar seribu warga, Sulawesi Utara.

Kondisi kehidupan di Pulau Marampit sangat memprihatinkan karena minimnya sarana dan prasarana. Pulau Marampit merupakan satu dari titik terluar koordinat laut Sulawesi yang berbatasan dengan Filipina. Jarak Pulau Marampit ke Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara sekitar 259 mil, sementara ke Filipina hanya 78 mil.¹⁸ Pulau Marore terletak di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara dan berbatasan dengan Pulau Pulat Balut dan Saranggane Filipina. Pulau Marore sudah dihuni oleh masyarakat yang berjumlah sekitar 850 jiwa. Di Pulau Marore, fasilitas umum sudah cukup memadai seperti Kantor Desa, Kantor Kecamatan, Kantor Lintas Batas Filipina, Syahbandar, Imigrasi, Bea Cukai, Pos Angkatan Laut, Kantor Polisi, Tempat Ibadah, Puskesmas, Sekolah SD, SMP, SMA, fasilitas listrik dan lain-lain.¹⁹

Pulau Miangas sangat rentang dikuasai oleh orang asing terutama orang Filipina. Berdasarkan sejarahnya, orang Filipina pernah untuk mencoba menguasai pulau miangas dari orang asli pulau Miangas.²⁰ Kedaulatan Indonesia di kawasan ini perlu diperketat karena dikawasan ini rentang terjadi akri perompakan kapal. Pulau Fanildo terletak di Kabupaten Supiuro, Provinsi Papua Barat yang merupakan gugusan kepulauan Mapia yang berbatasan dengan Republik Palau. Pulau Fanildo tidak berpenghuni karena aksesnya yang sangat jauh, menuju Pulau Fanildo dapat ditempuh melalui

¹⁵ Pulau Rondo, Pulu Terluar Indonesian yang kurang dikenal, www.dokumenpemudatqn.com, diunduh pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 14.00 WIB.

¹⁶ www2.jawapos.com, Pulau Sekatung Penjaga Keutuhan NKRI, diunduh pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 13.00 WIB.

¹⁷ Pulau Berhala, www.ppk-kp3k.kkp.go.id, diunduh pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 16.30 WIB.

¹⁸ Rychter Taengetan, Pulau Marampit, Pulau Terluar NKRI yang minim fasilitas, regional.kompas.com, diunduh pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 17.30 WIB.

¹⁹ Pulau Marore, www.ppk-kp3k.kkp.go.id, diunduh pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 21.45 WIB.

²⁰ Steven Simolang, Pulau Miangas, Garis Depan Nusantara, kebudayaan.kemdikbud.go.id diunduh pada tanggal 23 Maret 2016 pukul 09.45 WIB.

biak dengan perahu motor carteran dan pada kapal perintis sudah tidak melayani lagi rute Biak Pulau Fanildo.²¹

Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah pada Pulau Rondo adalah dengan memberikan insentif bagi warga yang bersedia bermukim di Pulau Rondo berupa fasilitas sandang, papan, dan pangan, serta membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan di Pulau tersebut. Sama seperti Pulau Rondo, maka Pulau Sekatung juga seharusnya ada aktivitas masyarakat, artinya harus ada warga negara Indonesia yang bermukim dan menetap di Pulau Sekatung.

Kebijakan pemerintah terhadap Pulau Nipah adalah dengan menindak tegas oknum masyarakat atau aparat yang telah menjual pasir Pulau Nipah ke Singapura. Kebijakan strategis lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah melakukan reklamasi pantai dengan mengembalikan pasir Pulau Nipah kepada kondisi semula sehingga tidak tenggelam dengan air pasang.

Sama seperti Pulau Rondo dan Pulau Nipah, di Pulau Berhala harus ada warga negara Indonesia yang bermukim dan tanah di Pulau Berhala harus sudah sertifikatkan karena keberadaannya sangat strategis yang berada di Selat Malaka. Kasus Pulau Miangas Sulawesi Utara yang diklaim oleh negara Filipina sebagai bagian dari wilayahnya, harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah jangan sampai pulau tersebut diambil alih oleh Filipina. Kasus yang terjadi di Pulau Bintang Kepulauan Riau sangat ironis, dimana pantai-pantai yang terdapat di Pulau Bintang dikelola oleh Singapura dengan kompensasi yang tidak seberapa kepada Pemerintah Indonesia.

Kepada penduduk pulau Bras dapat diberikan sertifikat tanah dan kepada Pulau Fanildo dan Pulau Fani disertifikatkan atas nama Pemerintah Indonesia dan membangun pangkalan-pangkalan militer di wilayah tersebut. Alasan terbesar hilangnya Pulau Sipadan dan Ligatan yang jatuh ke tangan Malaysia karena tidak ada aktivitas masyarakat Indonesia yang bermukim disana dan Pemerintah Malaysia sudah mengelola pulau tersebut lebih dulu. Tentunya pengalaman pahit atas Pulau Sipadan dan Ligatan tidak menimpa kepada pulau-pulau lain di Indonesia.

Pulau-pulau terluar yang disertifikatkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN ada yang berpenghuni dan ada yang tidak berpenghuni. Terhadap pulau-pulau yang berpenghuni disertifikatkan dengan memberikan hak atas tanah kepada masyarakat yang tinggal di Pulau tersebut, sebagai contoh yang sudah dilakukan terdapat di Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan untuk pulau yang tidak berpenghuni pemberian sertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Terhadap pulau yang tidak berpenghuni, pemerintah tidak dapat memberikan sertifikat terhadap pulau terluar tersebut, hal ini terganjal aturan yang menyatakan bahwa untuk tanah-tanah negara pendaftarannya dilakukan dengan cara dibukukan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa dalam hal tanah Negara sebagai objek pendaftaran tanah, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.

²¹ Fanildo, www.ppk-kp3k.kkp.go.id, diunduh pada tanggal 08 April 2016 pukul 15.00 WIB.

Diperlukan revisi terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan pendaftaran tanah negara yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah negara dilakukan dengan cara dibukukan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, mengingat kondisi sekarang banyak tanah negara yang digugat oleh masyarakat dengan bukti sertifikat atau bukti adat yang mengalahkan tanah negara yang tidak terdapat bukti sertifikatnya. Apalagi kalau terkait pulau-pulau terluar Indonesia maka masalah tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi akan sangat rentang terhadap klaim negara lain. Oleh karena itu, seharusnya pendaftaran tanah negara seharusnya dilakukan dengan cara dibukukan atau dengan pemberian sertifikat. Khusus pulau-pulau Indonesia, sertifikat yang dikeluarkan harus diakui oleh negara lain. Untuk mencegah di klaimnya pulau-pulau terluar Indonesia oleh negara lain selain pemberian sertifikat yang paling penting harus adanya aktivitas di Pulau terluar tersebut baik oleh masyarakat atau oleh TNI.

Penutup

Pendaftaran tanah negara termasuk pulau-pulau terluar dapat berupa pembukuan dengan diberikan penomeran yang tercatat di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN atau yang sudah diberikan sertifikat hak. Pemberian sertifikat terhadap pulau-pulau terluar di Indonesia dengan nama hak atas tanah, yaitu sertifikat hak pakai publik atau hak pengelolaan, tetapi yang lebih baik adalah dengan hak pakai publik atas nama Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Republik Indonesia. Kebijakan pengelolaan pulau-pulau terluar Indonesia yang harus dilakukan adalah dengan adanya

kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dipulau-pulau tersebut. Sebaiknya terdapat masyarakat warga negara Indonesia yang bermukim dan bertempat tinggal di pulau-pulau terluar Indonesia dan pemerintah harus dapat mensejahterakan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar dengan mencukupkan kebutuhan ekonomi, membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lain. Terhadap pulau-pulau terluar Indonesia yang tidak berpenghuni dan tidak memungkinkan untuk dihuni masyarakat, pemerintah harus membangun pangkalan-pangkalan militer agar adanya aktivitas di pulau-pulau terluar tersebut dan sekaligus sebagai sarana untuk menjaga kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pulau-pulau terluar Indonesia yang luasnya terlalu kecil, pemerintah dapat melakukan reklamasi pulau agar pulau-pulau tersebut layak untuk dihuni oleh masyarakat warga negara Indonesia dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Pemerintah harus menindak tegas masyarakat yang menjual pasir pulau-pulau terluar kenegara lain sehingga mengakibatkan hilangnya kedaulatan wilayah negara Indonesia karena luas pulau-pulau tersebut menjadi kecil bahkan nyaris hilang ditelan air pasang laut.

Daftar Pustaka

Buku

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* Edisi 2007, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2007.

Mohammad Hatta, *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan, Hukum Tanah: Antara Teori dan Kenyataan Berkaitan dengan Kesejahteraan dan Persatuan Bangsa*, Media Abadi, Yogyakarta, 2005.

Urip Santoso, *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2008.

Jurnal

Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pulau-Pulau Terluar Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3 September 2010.

Boer Mauna sebagaimana dikutip dalam Tri Andikan, "Kedaulatan Di Bidang Informasi Dalam Era Digital: Tinjauan Teori dan Hukum International," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Volume 1, Nomor 1, September 2016.

Endang Adiyanto, Ety Eidman, Luky Adrianto, "Tinjauan Hukum Dan Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar Indonesia, *Buletin Ekonomi Perikanan* Vol. VII No. 2 Tahun 2007.

Ida Kurnia dan Imelda Martinelli, "Seeking and Evaluating The Regulations of Indonesia's Exclusive Economic Zone", *Jurnal Mimbar Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016.

Dokumen Lainnya

Andika Perkasa, "Pulau Terluar Perbatasan Analisis Kritis Permasalahannya", www.academia.edu, diunduh tanggal 19 April 2015.

Harmen Batubara, "Pulau-Pulau Perbatasan RI-Singapura Kian Hilang, Belajar Dari Reklamasi Pulau Nipah", www.wilayahperbatasan.com, diunduh tanggal 28 April 2015.

Rychter Taengetan, "Pulau Marampit, Pulau Terluar NKRI yang minim fasilitas", regional.kompas.com, diunduh pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 17.30 WIB.

Steven Simolang, "Pulau Miangas, Garis Depan Nusantara", kebudayaan.kemdikbud.go.id diunduh pada tanggal 23 Maret 2016 pukul 09.45 WIB.

Bdan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, "47 Pulau Terluar Akan Segera Disertipikatkan", www.bpn.go.id, diunduh tanggal 13 April 2015.

Fanildo, www.ppk-kp3k.kkp.go.id, diunduh pada tanggal 08 April 2016 pukul 15.00 WIB.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil, "Pulau Rondo, Pulu Terluar Indonesian yang Kurang Dikenal", www.dokumenpemudatqn.com, diunduh pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 14.00 WIB.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil, "Pulau Berhala", www.ppk-kp3k.kkp.go.id, diunduh pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 16.30 WIB.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau
Kecil, "Pulau Marore", www.ppk-kp3k.kkp.go.id, diunduh pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 21.45 WIB.

Jawa Pos, "Pulau Sekatung Penjaga Keutuhan NKRI", <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/20691/pulau-sekatung-penjaga-keutuhan-nkri>, diunduh pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 13.00 WIB.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar 1945.

Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.